

**ANALISIS PERAN BANK SUMUT SYARIAH KCP REANGROD
DALAM PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI MASA PANDEMI COVID-19**

Rika Okaviani

STIT AL ITTIHADIAH LABURA

Rikaokthaviani@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pengembangan ekonomi rakyat dalam suatu negara, peran UMKM berkontribusi dalam mengatasi masalah pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan inovasi. Kemudian menghadirkan berbagai produk baru, sehingga memberi manfaat dan peluang bagi masyarakat lainnya untuk membuka usaha lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan: Memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dalam menjalankan usahanya terutama dalam mendapatkan modal usaha yang dinilai cukup untuk mengembangkan usaha yang dijalankan, Menjadikan usaha-usaha mikro berkembang baik karna mampu mengimbangi persaingan modal yang berada dipasaran, Meningkatkan penghasilan dengan bertambahnya modal usaha yang dimiliki pengusaha mikro, Prosedur pembiayaan yang dirasa cukup memudahkan bagi pengusaha mikro dalam melakukan kerjasama atara pihak Bank Sumut Syariah dan nasabah pembiayaan, Pembiayaan *murabahah* dapat memberikan kepercayaan terhadap nasabah pembiayaan karena berlandaskan dengan prinsip syariah yang mengutamakan nilai-nilai kerjasama yang baik.

Kata Kunci: Peran Bank, Pemberdayaan, UMKM, Murabahah

ABSTRACT

In developing the people's economy in a country, the role of MSMEs contributes to overcoming the problem of unemployment, absorbing labor and increasing innovation. Then present various new products, thereby providing benefits and opportunities for other people to open other businesses. The results of this research show: Providing convenience for micro entrepreneurs in running their businesses, especially in obtaining business capital that is considered sufficient to develop the business they are running, Making micro businesses develop well because they are able to keep up with competition for capital in the market, Increasing income by increasing business capital. owned by micro entrepreneurs, the financing procedures are considered quite easy for micro entrepreneurs in collaborating between Bank Sumut Syariah and financing customers. Murabahah financing can provide confidence to

financing customers because it is based on sharia principles which prioritize the values of good cooperation.

Keywords: Role of Banks, Empowerment, UMKM, Murabahah

PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah, prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Soerjono Soekato 2019)

Dengan produk yang beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat diharapkan bisa membantu sektor-sektor yang kecil. Seperti yang telah kita ketahui bahwa perekonomian Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh sektor tersebut atau yang lebih kita kenal dengan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pengembangan usaha nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan dan penyanggah ekonomi rakyat dan juga sebagai pengentasan kemiskinan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2019.

Dalam pengembangan ekonomi rakyat dalam suatu negara, peran UMKM berkontribusi dalam mengatasi masalah pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan inovasi. Kemudian menghadirkan berbagai produk baru, sehingga

memberi manfaat dan peluang bagi masyarakat lainnya untuk membuka usaha lainnya. Melihat besarnya jumlah pelaku ekonomi dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, UMKM layak mendapat perhatian. Berkembangnya UMKM akan memperkuat struktur ekonomi domestik karena terserapnya angkatan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, memperbesar tingkat permintaan dan meningkatkan pertumbuhan investasi.

Meski memiliki peran yang strategis, mengembangkan UMKM bukan hal yang mudah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah masalah permodalan. Hal tersebut merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekaligus menjadi kelemahannya adalah hal keterbatasan modal usaha, pengelolaan SDM yang belum memadai, keterbatasan penguasaan teknologi produksi, keterbatasan bahan baku, dan keterbatasan perluasan pemasaran. Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh UMKM, hal ini akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen (Rizki Tri Anugrah Bhakti 2019) Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan. Para nasabah. Pembiayaan yang dilakukan diharapkan dapat mendorong perkembangan UMKM di Kota Medan.

KAJIAN TEORI

1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Artinya: " Apabila telah ditunaikan sholat, maka berteburlah kamu di muka bumi (untuk mencari rezeki dan usaha yang halal); dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Menurut Abu Hanifah, Rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual-beli. Pelaku akad, yaitu *ba'I* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan membeli barang;

- 1) Penjual (*Ba'i*)
 - 2) Pembeli (*Musytari*)
 - 3) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan
 - 4) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *Qabul*.
- 1) Syarat Pembiayaan *Murabahah*
 1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
 2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang disesuaikan
 3. Kontrak harus bebas riba
 4. Penjual harus menjualkan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
 5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli, misalnya jika pembeli dilakukan secara ulang.
 - 2) Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya guna uang
 - 2) Meningkatkan daya guna barang
 - 3) Meningkatkan peredaran uang
 - 4) Menimbulkan kegairahan berusaha
 - 5) Sebagai alat hubung ekonomi internasional.
- 3) Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama dari pemberian suatu pembiayaan antara lain :

- a) Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh *return* ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut.
- b) Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, bank dana investasi maupun untuk modal kerja.
- c) Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan diberbagai sektor.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM adalah singkatan dari Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Keberadaan usaha mikro dalam perekonomian Indonesia memiliki sumbangan yang sangat positif, diantaranya dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan

nasional. Dengan peranan usaha mikro tersebut, posisi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi sangat penting.

Di Indonesia, usaha Mikro Kecil dan Menengah saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM merupakan kelompok pelaku terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga membantu upaya mengurangi pengangguran.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha kecil dan menengah yang relative mampu bertahan dibandingkan dengan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha bersekala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu asset maksimal 50 jt dan omzet maksimal 300 jt.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang

ini, yaitu asset > 50 jt – 500 jt dan omzet > 300 jt – 2,5 M.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri , yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu asset > 500 jt – 10 M dan omzet > 2,5 M – 50 M.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, yaitu asset > 10 M dan omzet > 50 M.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang sebagai objek penelitian dan perilaku yang dapat diamati sehingga merupakan rinci dari suatu fenomena yang diteliti

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Bank Sumut Syariah KCP Reangrod dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan *Murabahah di masa Pandemi Covid-19* Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murbahah* secara teori yaitu merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam lembaga keuangan syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jualbeli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu. Dengan menggunakan fasilitas *murabahah*, lembaga keuangan syariah dapat membiayai anggotanya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan.

Murabahah yaitu penjual harus memberitahukan harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahnya.

1. Membantu Pengembangan Usaha Mikro

Peran Bank Sumut Syariah dalam meningkatkan bisnis usaha mikro yaitu dengan cara pemberian pinjaman modal usaha. Pembiayaan usaha mikro yaitu fasilitas pemberian pembiayaan modal usaha yang disediakan oleh Bank Sumut Syariah bagi nasabah yang ingin mengembangkan usahanya dan dinilai layak oleh Bank Sumut Syariah untuk pembelian barang atau bahan dalam membantu usahanya.

Hasil wawancara dengan bapak Slamet, salah satu pelaku pengusaha mikro yang melakukan pembiayaan di Bank Sumut Syariah pembiayaan yang diberikan untuk menambah modal usaha sangat mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan.

Jika modal besar maka produk yang dihasilkan untuk modal usaha sangat mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan. Banyak pengusaha kecil yang kesulitan mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal yang dimiliki sehingga pengusaha kecil memilih meminjam modal kepada pihak Bank Sumut Syariah. Sebelum nasabah melakukan pembiayaan nasabah tersebut memiliki usaha warung kecil yang hanya menjual makanan pokok dan sayur-sayuran dan setelah melakukan pembiayaan usahanya berkembang dengan baik sehingga nasabah mengembangkan usahanya dengan menambah beberapa toko kecil. Hal tersebut dapat dijadikan indikasi keberhasilan bagi Bank Sumut Syariah dalam membantu pengembangan usaha mikro.

2. Memberi Dorongan Modal Usaha Bagi Pengusaha Mikro.

Hasil wawancara dengan bapak Aditya selaku kepala bagian marketing beliau mengatakan:

Untuk mendorong pelaku UMKM di masa Covid 19 pemberian pembiayaan modal untuk usaha mikro di Bank Sumut Syariah, maksimal pembiayaan yaitu Rp.30.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan jangka waktu minimal 6 bulan, dan maksimal 12 bulan, tetapi jika telah melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo, maka pihak Bank Sumut Syariah akan

memberikan diskon atau bonus sesuai dengan kebijakan dari pihak Bank Sumut Syariah. itulah kelebihan dalam pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro, dengan cara seperti itu maka diharapkan akan membayar tepat pada waktunya.

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka penulis mengatakan bahwa peran Bank Sumut Syariah dalam meningkatkan usaha mikro sudah dilaksanakan dengan baik, seperti dalam pelaksanaannya usaha mikro masih membutuhkan modal yang besar yaitu pembiayaan di bawah Rp.0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh sebab itu Bank Sumut Syariah memberikan kemudahan dalam pinjaman modal yaitu dengan membantu para pelaku usaha mikro dengan mengadakan pembelian barang-barang yang dibutuhkan dalam usahanya, yaitu dengan menggunakan sistem *murabahah*. Dengan akad tersebut maka akan merinci barang-barang apa saja yang dibutuhkan dalam usahanya, dengan menggunakan wakalah atau kuasa belanja barang maka akan lebih mudah untuk membeli kebutuhan belanja barang yang diinginkan.

3. Menciptakan Kerjasama yang Baik.

Kerjasama yang baik dalam sebuah usaha dapat dijadikan salah satu faktor keberhasilan suatu usaha. Dengan kerja sama yang baik serta saling menjaga kepercayaan masing-masing, seperti contohnya kerja sama antara Bank Sumut Syariahdengan pengusaha mikro. Pihak Bank Sumut Syariah akan memilih nasabah pembiayaan yang dapat menjaga kepercayaan dan ulet dalam menjalankan usahanya hal tersebut juga untuk mendorong kelancaran berjalannya proses pembiayaan.

Kelancaran pembiayaan sangat diharapkan oleh pihak Bank Sumut Syariah itu sendiri selain dapat saling menguntungkan, kelancaran pembiayaan tersebut juga dapat menjadi salah satu bentuk kesuksesan pihak Bank Sumut Syariah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pemberdayaan masyarakat serta mampu untuk membantu dan mengembangkan usaha mikro yang masih memiliki keterbatasan modal. Dari hasil penelitian kerja sama mempunyai beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Kerja sama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas.
- b. Kerja sama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien.
- c. Kerja sama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar pihak terkait serta meningkatkan rasa kesetiakawanan.
- d. Kerja sama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat
- e. Kerja sama mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi dilingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik

4. Memberikan Pelayanan Yang Maksimal.

Melihat masyarakat yang kurang memahami prosedur pembiayaan yang ada di Bank Sumut Syariah, Pihak Bank Sumut Syariah perlu memberikan pelayanan yang maksimal dengan menjelaskan secara detail bagaimana prosedur atau alur pembiayaan serta syarat-syarat dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan memberikan pelayanan tersebut diharapkan Bank Sumut Syariah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan baik serta dapat meningkatkan jumlah nasabah.

Dalam pembiayaan yang diberikan Bank Sumut Syariah melakukan pembiayaan secara merata kepada UMKM yang ingin mengembangkan usahanya, membantu dalam pemberian modal guna meningkatkan usaha yang dijalankan. Hal ini terjadi dikarenakan memiliki beberapa faktor alasan dari sejumlah nasabah antara lain:

- a. Ingin menambah bahan baku, barang, serta membeli kendaraan, guna mengembangkan dan memudahkan jalanya usaha yang sedang dilajalakan.
- b. Untuk memperbaiki tempat usaha yang ditempatinya seperti toko atau bangunan, alat, bahan, fasilitas (kursi, meja, televisi), dan lain sebagainya.

- c. Serta adanya kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Bank Sumut Syariah dalam mekanisme pembiayaan usaha mikro sehingga tidak terbebani dengan biaya pinjaman yang diberikan oleh pihak Bank Sumut Syariah.

Bank Sumut Syariah dalam pemberian pembiayaan kepada usaha mikro menggunakan sistem pembiayaan *al-murabahah* karena masyarakat setempat lebih memilih akad *murabahah* dengan alasan lebih menguntungkan, dibandingkan dengan pola bagi hasil (*mudarabah*) yang pendapatan marginya tidak tetap setiap bulanya terkadang naik turun.

Peran Bank Sumut Syariah untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro terutama di kota medan maka jumlah pengangguran akan berkurang, dengan adanya lapangan kerja membantu meningkatkan ekonomi kecil harus lebih ditingkatkan terutama dalam pemberian modal usaha.

5. Meberikan Motivasi Terhadap Pengusaha Mikro.

Selain dari beberapa peran diatas Bank Sumut Syariah juga mengambil setrategi ini agar perannya dapat berfungsi dengan baik pihak Bank Sumut Syariah juga melakukan pelatihan-pelatihan usaha bagi pengusaha mikro. Pelatihan tersebut diharapkan dapat mendorong dan memotivasi pengusaha mikro agar lebih ulet dan tekun dalam mejalankan usahanya. Untuk merealisasikan kegiatan ini maka pihak Bank Sumut Syariah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan survey ke lapangan untuk mengetahui hal-hal yang sangat mendesak yang harus dilakukan saat ini. Ini dilakukan dengan meminta informasi kepada pemilik usaha mitra mengenai permasalahan utama yang dihadapi dan yang perlu diatasi segera. Adapun data dikumpulan dengan cara wawancara dengan pemilik UKM dan observasi langsung ketempat usaha. Mitra diharapkan dalam melakukan metode ini sangat koperatif sehingga dapat dengan cepat dan tepat pelaksanaan kegiatan dilakukan.

- b. Melakukan studi literatur mengenai pembinaan usaha mitra, dan dari studi literatur didapat bahwa dengan kondisi mitra maka perlu adanya suatu administrasi yang kompleks dengan menggunakan software yang sesuai dengan kebutuhan usaha mitra agar usaha mitra dapat berkembang dengan cepat. Kedua usaha mitra diminta keterangan yang sesungguhnya mengenai kondisi mitra saat ini, hal ini perlu agar pembinaan yang diberikan ke pada mitra tepat sasaran.
- c. Melakukan diskusi dengan tim pengabdian dan dengan mitra untuk mencari solusi dari permasalahan mitra. Dari permasalahan mitra maka tim pengabdian menawarkan suatu software Zahir untuk dapat mengatasi administrasi dengan mengurangi kebocoran dan dapat mengawasi usaha secara online dengan kondisi mitra yang sudah punya beberapa cabang.
- d. Selain itu pada usaha mitra juga dilakukan pembinaan terhadap hasil produksi. Artinya adalah produk mitra selama ini sudah bagus tapi masih perlu dilakukan pembinaan terhadap peningkatan kemasan. Tim pengabdian disini membina mitra dengan memberi contoh pada kotak produk dan kantong produk agar kelihatan bagus dan terkesan mewah karena segmennya disini adalah mulai dari kalangan bawah sampai pada kalangan atas.
- e. Untuk meningkatkan promosi usaha tim pengabdian melakukan perbaikan terhadap papan nama usaha mitra yang tidak kelihatan oleh konsumen dan juga meningkatkan promosi dengan media dan mengedarkan brosur keinstansi-instansi yang ada di daerah.

6. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Sumut Syariah Alur pelaksanaan pembiayaan usaha mikro dengan akad *murabahah*:

- a. Mengisi formulir aplikasi pengajuan dan menyerahkan dokumen yang disyaratkan.

- b. Bank Sumut Syariah akan melakukan verifikasi terhadap data diri. Kemudian pihak Bank Sumut Syariah akan menilai kelayakan, apabila ditanyakan layak oleh pihak Bank Sumut Syariah maka transaksi dilakukan.
- c. Bank Sumut Syariah dan bernegosiasi serta menentukan persyaratan persyaratan dalam akad *murabahah*.
- d. Bank Sumut Syariah membuat perjanjian dalam akad *murabahah*.
- e. Bank Sumut Syariah membeli barang dari *supplier* secara tunai. Kemudian *supplier* mengirim barang langsung kepada anggota.
- f. Kemudian membayar secara cicilan kepada pihak penjual (Bank Sumut Syariah).

Langkah pertama mengajukan permohonan untuk membeli suatu barang dengan akad *murabahah*. Setelah diteliti dengan seksama, kemudian pihak Bank Sumut Syariah memberikan surat wakalah yang berfungsi sebagai surat kuasa dari pihak Bank Sumut Syariah kepada untuk dapat membeli sendiri barang yang diinginkan kepada *supplier*. Dalam hal ini pembiayaan *murabahah* dari Bank Sumut Syariah diberikan secara langsung. Setelah membeli barang yang diinginkan, *supplier* mengirimkan kepada (pembeli). kemudian memberikan kwitansi sebagai bukti pembelian kepada Bank Sumut Syariah. Selanjutnya melakukan pembayaran kepada Bank Sumut Syariah secara cicilan sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

7. Manfaat dan Peran Pembiayaan *Murabahah* Untuk Usaha Mikro

Terdapat manfaat yang tidak saja semata diperoleh oleh Bank Sumut Syariah tetapi juga dapat dirasakan oleh UMKM seperti berikut:

- a. Bagi Bank Sumut Syariah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah dan sumber pendanaan.

- b. Bagi UMKM adalah memperoleh biaya dalam hal pembelian barang-barang yang dibutuhkan untuk memperlancar jalannya usaha yang dijalankan seperti usaha koveksi, toko, dll.
- c. Serta bagi keduanya dapat melakukan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dan didasari suka-sama suka.

Pengertian secara teori serta pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Bank Sumut Syariah, peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* sudah cukup berjalan dengan baik di Bank Sumut Syariah karna dalam pembiayaan tersebut tidak ada unsur saling merugikan dan dilaksanakan dengan suka sama suka dengan tujuan agar dapat melakukan kerjasama dengan baik dan sesuai syariat islam, terutama bagi pengusaha mikro yang kurang berkembang karna terkendala ketiadaan modal yang ia miliki oleh karna itu pengusaha mengajukan pembiayaan kepada Bank Sumut Syariah agar dapat mendukung perkembangan usahanya. Mengingat bahwa salah satu tujuan Bank Sumut Syariahadalah membantu masyarakat yang membutuhkan maka pihak Bank Sumut Syariah menyetujui pengajuan pembiayaan tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal serta persyaratan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh pelaku pengajuan pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian analisis peran pembiayaan *murabahah* untuk UMKM sudah cukup baik, hal tersebut tidak terlepas dari pihak-pihak yang menjalankannya terutama pihak Bank Sumut Syariah yang menerapkan pembiayaan *murabahah* tersebut sesuai dengan prinsip syariah, peran pembiayaan *murabahah* tersebut ialah:

- a. Memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dalam menjalankan usahanya terutama dalam mendapatkan modal usaha yang dinilai cukup untuk mengembangkan usaha yang dijalankan.
- b. Menjadikan usaha-usaha mikro berkembang baik karna mampu mengimbangi persaingan modal yang berada dipasaran.

- c. Meningkatkan penghasilan dengan bertambahnya modal usaha yang dimiliki pengusaha mikro.
- d. Prosedur pembiayaan yang dirasa cukup memudahkan bagi pengusaha mikro dalam melakukan kerjasama antara pihak Bank Sumut Syariah dan nasabah pembiayaan.
- e. Pembiayaan *murabahah* dapat memberikan kepercayaan terhadap nasabah pembiayaan karena berlandaskan dengan prinsip syariah yang mengutamakan nilai-nilai kerjasama yang baik.

8. Proses Permohonan Pembiayaan *murabahah* di Bank Sumut Syariah

Proses permohonan pembiayaan di Bank Sumut Syariah meliputi ketentuan dan syarat yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut dilunaskan oleh nasabah. Langkah-langkah tersebut harus benar-benar diketahui dan diikuti oleh para *account officer* (AO).

Proses ini berlaku untuk permohonan pembiayaan baru, perpanjangan, maupun tambahan yang berlaku secara umum untuk setiap jenis pembiayaan, baik untuk modal kerja maupun untuk investasi. Permohonan pembiayaan itu sendiri adalah syarat yang penting dalam memberikan pembiayaan dan hal itu harus diperhatikan benar-benar oleh para *account officer*.¹

Untuk mempercepat dan mempermudah dalam mempertimbangkan permohonan nasabah, maka proses permohonan pembiayaan di Bank Sumut Syariah harus melalui beberapa tahap yang harus dilakukan. Tahap pertama, *account officer* (AO) harus mengumpulkan atau melengkapi berkas administrasi pembiayaan yang masuk. Berkas administrasi yang harus dilengkapi antara lain:

1. Fotocopy identitas (KTP, SIM,dll) Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui identitas lengkap nasabah.

¹ Hasil Wawancara Dengan Risa Umami Bagian Customer Service, Tanggal 09 Agustus 2021

2. Fotocopy kartu keluarga (KK), untuk mengetahui jumlah tanggungan dalam keluarga.
3. Fotocopy Slip Gaji suami dan istri, untuk mengetahui sumber penghasilan suami dan istri dalam sebulan.
4. Fotocopy surat jaminan (Sertifikat, AJB, BPKB dan STNK), dimaksudkan untuk menilai secara ekonomis nilai barang yang akan di agunkan.
5. Fotocopy Buku Nikah
6. Rekening Listrik, apakah calon nasabah rutin dalam melakukan pembayaran rekening listrik.
7. Pas foto nasabah dan suami/istri/orang tua/anak.

Kemudian kelengkapan informasi lainnya, seperti informasi mengenai keuangan, jaminan, jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, tujuan, jangka waktu, dan sebagainya. Setelah berkas lengkap maka berkas tersebut diberikan kepada manager untuk dilakukan pembagian jadwal survey.

Tahap kedua yaitu tahap survey ke tempat nasabah yang mengajukan pembiayaan. Setelah dilakukan tahap survey, maka hasil survey tersebut dibawa ke dalam rapat komite dengan manager. Jika dalam rapat komite tersebut berkas disetujui maka *customer service* akan menginput data pencairan pembiayaan ke dalam computer. Setelah data di input oleh *customer service*, maka *customer service* menginformasikan kepada nasabah bahwa berkas pembiayaan telah disetujui dan diharapkan dapat ke kantor untuk proses pencairan dana.

Tahap ketiga, penandatanganan akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan antara manager dan nasabah. Setelah proses penandatanganan akad, maka dana yang dibutuhkan dapat di cairkan di bagian *teller*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian analisis peran pembiayaan *murabahah* untuk usaha mikro sudah cukup baik, hal tersebut tidak terlepas dari pihak-pihak yang menjalankannya terutama pihak Bank Sumut Syariah yang menerapkan

pembiayaan *murabahah* tersebut sesuai dengan prinsip syariah, peran pembiayaan *murabahah* tersebut ialah:

1. Memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dalam menjalankan usahanya terutama dalam mendapatkan modal usaha yang dinilai cukup untuk mengembangkan usaha yang dijalankan.
2. Menjadikan usaha-usaha mikro berkembang baik karna mampu mengimbangi persaingan modal yang berada dipasaran.
3. Meningkatkan penghasilan dengan bertambahnya modal usaha yang dimiliki pengusaha mikro.
4. Prosedur pembiayaan yang dirasa cukup memudahkan bagi pengusaha mikro dalam melakukan kerjasama antara pihak Bank Sumut Syariah dan nasabah pembiayaan.
5. Pembiayaan *murabahah* dapat memberikan kepercayaan terhadap nasabah pembiayaan karena berlandaskan dengan prinsip syariah yang mengutamakan nilai-nilai kerjasama yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia
- Ascarya. 2015. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darsono, Ali Sakti, Ascarya, dkk. 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadinoto, Suetanto dan Djoko Retnadi. 2006. *Micro Credit Challengge*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hasan ,Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar* Ciputat: Refrensi.
- Kaelan M.S. 2012. *Metode penelitian kualitatif interdisiplinier*. Yogyakarta: Paradigma.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV. 2008. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarmanto. 2011 *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2003. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank Indonesia (BI). 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta.
- Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhamad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis fiqih&Keuang an*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Remy Sjahdeini, Sutan. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan, Muhammad Basalamah, Mohammad Rizal. 2018. *Perbankan Syariah*. Malang: Empatdua Media.
- Rivai, Veitzal. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sangadji, Etta Mamang, Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Soeharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Soekato, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suma, Muhammad Amin, 2015. *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Amzah.
- Umam, Khaerul, 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: PUSTAKA SETIA.
- Bhakti, Rizki Tri Anugrah, "Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6 no. 1, April 2013

